

## KESADARAN, KEPATUHAN, PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DESA SIHENE'ASI KECAMATAN LAHEWA

Destina Zai<sup>1\*</sup>, Hurian Kamela<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

\*E-mail: [042781374@ecampus.ut.ac.id](mailto:042781374@ecampus.ut.ac.id)

Submitted: 21 December 2024	Accepted: 16 January 2025	Published: 24 February 2025
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

---

### ABSTRAK

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak yang disetorkan setiap penduduk khususnya di wilayah Kabupaten/ Pedesaan. Pengetahuan Masyarakat yang lebih berkembang rata-rata masih didominasi oleh penduduk kota dibandingkan penduduk desa. Masih terbatasnya pengetahuan penduduk mengenai pajak, khususnya di Desa menjadi pokok utama permasalahan penelitian. Lokasi adalah Desa Sihene'asi. Tujuan penelitian (1) untuk menganalisis kesadaran, kepatuhan dan pembayaran pajak di lingkup Desa Sihene'asi, (2) untuk menganalisis pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan PBB. Variabel dependen yaitu pembayaran, kesadaran dan kepatuhan. Metode penelitian adalah data kuisisioner berjumlah 91 orang. Hasilnya bahwa Kesadaran (WP) dan Kepatuhan (WP) berpengaruh terhadap pembayaran PBB di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa, sehingga masyarakat sudah cukup mengetahui dalam pembayaran pajak, penerapan untuk pembayaran pajak sudah dijalankan oleh masyarakat, hal ini berarti bukan menjadi hambatan dalam pengembangan untuk kemajuan wilayah setempat.

---

**Kata kunci:** Kepatuhan; Kesadaran; Pajak

---

### ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is paid by every resident, especially in Regency/Rural areas. City residents still dominate knowledge. More developed communities compared to village residents. The limited public knowledge regarding taxes, especially in villages, is the main research problem. The location is Sihene'asi Village. The research objectives (1) are to analyze awareness, understanding and payment of taxes in Sihene'asi Village and (2) to analyze community knowledge regarding PBB knowledge. The dependent variables are payment, awareness and attendance. The research method was a data questionnaire totalling 91 people. The result is that Awareness (WP) and Compliance (WP) influence PBB payments in Sihene'asi Village, Lahewa District so that the community knows enough about paying taxes; the tax payment policy has been implemented, which means that it is not an obstacle in development for the progress of the local area.

---

**Keywords:** Awareness; Compliance; Tax

---

## PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan salah satu hal untuk menghasilkan pendapatan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur (Zaikin et al., 2022). Pajak dari pemerintah menggunakan perhitungan yang dianggap signifikan secara hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum pajak dan ekonomi transaksi (Madurano Sabrina Zainita Putri & Umaimah, 2023). Masyarakat Indonesia sudah terbiasa membayar pajak (Supriatiningsih, 2023). Tuhuteru et al., (2021) masih ada daerah yang tidak mematuhi kewajiban untuk membayar PBB, meskipun hal ini dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi bagi desa. Situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendapatan sektor pajak mereka. Pembayaran PBB di daerah juga mengalami kesulitan karena wajib pajak dari luar daerah tidak mematuhi. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan layanan publik dan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat berkurang. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran PBB dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan tindakan sosialisasi dan edukasi yang direncanakan di wilayah yang dituju (Muiz & Dali, 2024). Hal ini juga dibahas dalam penelitian lain yaitu membahas sanksi perpajakan PBB-p2 di Kota Bandung tahun 2024, hasilnya bahwa sadar dan sanksi pajak berdampak dengan kepatuhan WP di Bandung (Gustika et al., 2021). Perlu adanya peran sosialisasi mengenai PBB sangat penting untuk memberikan pemahaman, sehingga Masyarakat sadar dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan.

Peran utama sosialisasi PBB yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat karena banyak masyarakat belum mengerti mengenai aturan PBB dan hukumnya, pelaksanaan mengenai Objektif PBB (tanah dan/atau struktur), metode untuk menentukan besaran PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), melaksanakan prosedur pembayaran yang digunakan PBB, termasuk kanal digital atau bank yang dapat digunakan. Manfaat yaitu melakukan sosialisasi membuat orang tahu mengenai apa yang dilakukan, sehingga tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman tentang pajak ini, selanjutnya melakukan peningkatan mengenai Persepsi Mengenai Kepentingan PBB sebagai sumber pendapatan daerah dari PBB dapat digunakan untuk (a) Penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan; (b) pelaksanaan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Selanjutnya, manfaat yaitu PBB membantu pembangunan daerah secara langsung, orang lebih menyadari pentingnya membayar pajak ini tepat waktu. (c) dapat mengurangi ketidakpatuhan, hal ini membahas tentang faktor-faktor berikut dapat menyebabkan ketidakpatuhan pembayaran kepada PBB, seperti masih belum adanya informasi tentang kapan pembayaran harus dilakukan, selain itu, tidak memiliki pengetahuan tentang cara membayar pajak atau melaporkannya.

Selain itu, masih kurangnya transparansi yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memunculkan manfaat yaitu sosialisasi yang efektif membantu pemerintah membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan hasil nyata dari penggunaan pajak. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjelaskan sanksi atas keterlambatan atau penghindaran. (d) melakukan peningkatan mengenai kemudahan akses teknologi dan informasi, khususnya penggunaan metode pembayaran yang lebih sederhana juga menjadi bagian dari interaksi di era komputer dan internet, seperti aplikasi pembayaran yang berbasis internet (seperti Mobile Banking dan e-SPPT) serta penggunaan portal web resmi pemerintah daerah. Harus ada peManfaataan mengenai Sosialisasi teknologi ini membuat masyarakat lebih nyaman dan cenderung membayar PBB tepat waktu. (e) mempelajari sanksi dan insentif seperti sosialisasi digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait misalnya sanksi atas keterlambatan, seperti denda atau penalti. Insentif yang mungkin diberikan, misalnya diskon pembayaran untuk WP yang melunasi PBB lebih awal. Hal ini mendorong kepatuhan sukarela

dan mengurangi beban administrasi pemerintah dalam penagihan. (f) Membangun kepercayaan terhadap pemerintah bahwa pentingnya sosialisasi yang transparan mengenai alokasi dana dari PBB untuk pembangunan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat juga berharap dapat mengetahui laporan realisasi menggunakan proyek yang didanai dari penerimaan PBB. Dialog publik yaitu pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini berkaitan kepercayaan yang tinggi memotivasi masyarakat untuk membayar pajak dengan lebih antusias. Strategi sosialisasi yang efektif bahwa penggunaan media local seperti radio, televisi, baliho, dan media sosial daerah. Ada juga yang berkaitan dengan Edukasi Tatap Muka yaitu melalui seminar, workshop, atau kunjungan ke komunitas masyarakat. Selain itu, melakukan kerja sama dengan Kelurahan/Desa yaitu melibatkan perangkat desa untuk menyampaikan informasi PBB secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi digital yaitu melakukan analisis menggunakan website resmi pemerintah daerah dan aplikasi mobile. Dengan sosialisasi yang baik, pemerintah tidak hanya meningkatkan penerimaan dari PBB, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sadar, patuh, dan partisipatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Peran mengenai pembayaran khususnya PBB berkaitan dengan Pembangunan dan keberlanjutan layanan publik di lingkungan kabupaten sangat didukung oleh PBB yaitu (a) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membiayai berbagai kebutuhan operasi dan pembangunan. Perannya yaitu menjaga kemandirian fiskal daerah, selain itu mengurangi ketergantungan pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Contoh penggunaan bahwa dana dari PBB dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. (b) memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur lokal bahwa hasil penerimaan PBB biasanya digunakan untuk membangun dan mempertahankan infrastruktur kabupaten, yang mencakup seperti jalan raya dan jembatan; pasar tradisional; pusat pendidikan dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, ini memberikan dampak positif yaitu meningkatkan aksesibilitas kabupaten, ekonomi lokal, dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan layanan public bahwa layanan publik seperti ini didukung oleh pendanaan PBB seperti adanya pengendalian sampah dan kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan program untuk mendorong partisipasi Masyarakat, misalnya berdampak positif bahwa layanan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (c) menjaga kendali lingkungan bahwa PBB juga mendukung pemanfaatan lahan yang efektif dan teratur, hal ini terbukti bahwa adanya penurunan penggunaan lahan yang tidakproduktif dan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Contoh bahwa PBB mungkin dikenakan biaya tambahan untuk lahan kosong yang tidak digunakan untuk mendorong pemanfaatan lahan. Selain itu harus ada peningkatan partisipasi pembangunan masyarakat bahwa PBB mengajarkan masyarakat untuk membantu pembangunan daerah. Selain itu, peran yaitu dapat meningkatkan rasa memiliki atas hasil Pembangunan, khususnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah diperkuat. Contoh yaitu warga mengetahui bahwa dana PBB digunakan untuk membangun fasilitas yang mereka gunakan setiap hari, mereka merasa terlibat secara langsung.

Selain itu, PBB dapat membantu mengatur tata ruang kabupaten, hal ini memberikan manfaat mengenai pemanfaatan lahan yang bijak untuk mengontrol pertumbuhan wilayah. Contoh bahwa PBB menerapkan undang-undang yang lebih tinggi pada wilayah yang dialihfungsikan secara tidak sah. Harapannya dapat memberikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah kabupaten dapat menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan PBB yang baik sehingga ada pelaporan kepada masyarakat tentang penggunaan dana PBB dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Contoh mengenai pelaporan secara berkala tentang proyek yang didanai oleh PBB, seperti pembangunan sekolah atau fasilitas kesehatan. Hal ini juga dapat

meningkatkan Kondisi Ekonomi Daerah bahwa Dana PBB memberikan perkembangan pengelolaan ekonomi, sehingga manfaat khususnya mengenai infrastruktur yang memadai meningkatkan daya saing daerah dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat, seperti di sekitar pasar atau fasilitas publik baru. Contoh pelaksanaan mengenai Usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan dapat memperoleh akses ke jalan baru yang dibangun, harapannya ini juga dapat terjadi di Desa Sihene'asi.

Urgensi penelitian berdasarkan aturan bahwa peran Pajak Bumi dan Bangunan setiap wilayah negara sebagai kawasan lindung Pembangunan (PAD) (Nisak & Ardhani, 2023). Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut seringkali lebih rendah atau bertentangan dengan apa yang ditetapkan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PAD guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat sangat penting, dan bukan hanya pemerintah (Cahyaning et al., 2024). Tanggung jawab sosialnya terwujud dalam bentuk pembayaran pajak (Murtiningtyas et al., 2024). Namun, sebagian besar individu masih belum bersedia membayar pajak secara wajar (Elsani & Tanno, 2023). Kurangnya pemahaman dan keengganan masyarakat untuk membayar pajak, serta ketidakpercayaan mereka terhadap otoritas administrasi pajak, merupakan akar penyebab masalah ini (Malendes et al., 2024). Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan (WP) Indonesia telah menjadi perhatian utama bagi negara ini (Pranandika & Jaeni, 2023). Kepatuhan dan kesadaran membayar pajak penting karena ketidakpatuhan akan menyebabkan penghindaran dan pengelakan pajak, yang akan berdampak negatif pada negara (Suci et al., 2023). Desa Sihene'asi merupakan salah satu desa di wilayah Nias, dipilih sebagai lokasi penelitian. Alasan desa ini dipilih karena (1) cukup jauh dari kota, sehingga memiliki kecenderungan pemahaman yang berbeda mengenai PBB, (2) pengetahuan masyarakat tidak seluas Masyarakat perkotaan karena ini masyarakat pedesaan. Karakteristik wilayah ini sebagai desa (Nias Utara) dan dihuni oleh penduduk asli. Masih belum adanya penelitian yang membahas tentang tingkat kesadaran atau masalah pembayaran PBB karena masih jarang yang membahas wilayah ini, penelitian rata-rata berada di wilayah kota-kota besar seperti Kota Padang (Sumatera Barat) yang terdekat.

Selain itu, penelitian pengetahuan kesadaran wajib pajak (PBB) di Tamansari, Kabupaten Bogor dengan jumlah 100 responden Wajib Pajak (WP). Metode pengambilan sampel yaitu kuantitatif dengan skor responden atau skor atas jawaban mereka terhadap pertanyaan kuesioner. Data primer dan sekunder digunakan. Observasi langsung, wawancara, angket, dan observasi adalah sumber data primer; laporan hasil pembayaran pajak objek penelitian merupakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan, sadar pajak PBB memberikan peningkatan kepatuhan pajak Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor (Tuhuteru et al., 2021).

Tujuan penelitian yaitu untuk merangkul PBB sebagai sumber pendapatan daerah di Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa. Tingkat kesadaran dan kepatuhan tinggi ketika WP tinggi. Demikian pula, tingkat kepatuhan (WP) buruk karena tingkat kesadaran (WP) rendah. Tabel sebelumnya merinci Target dan Realisasi PBB.

**Tabel 1**  
**Target, Realisasi PBB Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2020	256.135.481	174.178.462	68.56%
2.	2021	262.407.794	251.340.206	95.78%
3.	2022	271.004.470	226.754.147	83.64%


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara, 2023

Tabel 1 menjelaskan data di Kecamatan Song pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022: pada tahun 2022, Kecamatan Song menargetkan pemungutan PBB sebesar 271.004.470. Tidak tercapainya target pelaksanaan PBB di Wilayah Dendang menunjukkan bahwa pemungutan PBB di Kecamatan The Gods belum maksimal. Berikut ini adalah menu acara peringatan Hari Raya PBB 2020–2022 di Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa. Desa Sihene'asi mengalami peningkatan realisasi PBB dan mencapai struktur sasaran PBB tahun 2020–2021. Sebaliknya, pada tahun 2022 Desa Sihene'asi mengalami penurunan realisasi PBB. Hal ini disebabkan, meskipun pada tahun 2021 target PBB dari Desa Sidomukti mencapai 100%, namun realisasi PBB pada tahun 2022 justru turun menjadi 72,25 persen. Seharusnya masyarakat Desa Sihene'asi mampu membayar PBB, namun hal tersebut tidak akan terjadi karena Kecamatan Dendang mempunyai perkembangan yang efektif khususnya pertanian kelapa sawit yang cukup besar. Meskipun demikian, kondisi perekonomian masyarakat masih jauh dari kata mapan dan masih perlu ditingkatkan lagi pengetahuan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB (Suci et al., 2023). Agar terwujud keselarasan terhadap ketentuan pelaksanaan pembayaran PBB, maka sangat penting masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan yang cukup, sehingga penelitian ini mengambil 2 hipotesis yaitu:

H1: Kesadaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa.

H2: Kepatuhan berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa.

#### Kerangka Penelitian



**Gambar 1 Kerangka**  
Sumber: Diolah Penulis (2024)

Gambar 1 menjelaskan tentang kerangka penelitian yang terdiri dari variabel independen yaitu kesadaran (X1) dan kepatuhan (x2), sedangkan variabel dependen adalah pembayaran pajak (Y). Kedua variabel diteliti dan ditelaah untuk penjelasan mengenai hipotesis.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian berdasarkan sampel 91 orang di wilayah Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa. Periode penelitian adalah 1 bulan (November 2024). Kuisisioner dibagikan secara manual. Variabel penelitian ini ada 3 yaitu dependen (pembayaran pajak), independent (kesadaran dan kepatuhan). Penelitian ini menggunakan SPSS untuk pengolahan data kuisisioner. Skala penelitian menggunakan likert (1-5).

**Tabel 2**  
**Gender**

No.	Gender	Jumlah
1.	Laki-laki	37
2.	Perempuan	54

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel 2 menjelaskan gender dari pihak yang mengisi kuisioner secara manual. Perempuan sebanyak 54 orang dan laki-laki sebanyak 37 orang. Hal ini memberikan bukti bahwa penelitian didominasi oleh perempuan.

**Tabel 3**  
**Pekerjaan**

No.	Gender	Jumlah
1.	Swasta	70
2.	Pemerintah	21

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel 3 menjelaskan pekerjaan responden, paling banyak adalah swasta sebanyak 70 orang terdiri dari petani, pemilik lahan, pelaut, dan perantau yang bekerja di wilayah lain. Responden yang bekerja di Pemerintah sebanyak 21 orang.

**Tabel 3**  
**Umur**

No.	Gender	Jumlah
1.	18-30 tahun	18
2.	31-44 tahun	73
3	>45 tahun	0

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel 3 menjelaskan umur bahwa 31-44 tahun sebesar 73 orang dan 18-30 tahun sebanyak 18 orang. Hal ini membuktikan bahwa dominasi penelitian ini adalah masyarakat yang sudah berumur 31 tahun keatas sebesar 80,21% dan 18-30 tahun sebesar 19,79%.

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**

Var.	Mean	Std.dev	Min	Max
X1	4.72191	.3625216	3	5
X2	4.87152	.3791083	3	5
X3	4.82521	.3725221	3	5
Y	4.70980	.3620233	3	5

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 4 menjelaskan statistik deskriptif yaitu nilai mean tertinggi X2 sebesar 4.87152 dan terendah adalah Y sebesar 4.70980. hal ini membuktikan bahwa rata-rata jawaban responden berada pada range yang sama yaitu 3-5.


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 5.**  
**Hasil Tes Reabilitas**

No.	Var.	Alpha Cronbach's	Reability	Kriteria
1.	Kesadaran	0.738	0.6	Reliabel
2.	Kepatuhan	0.713	0.6	Reliabel
3.	Pembayaran Pajak	0.733	0.6	Reliabel

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 5 menjelaskan tes reabilitas  $\alpha = 0,733$ ,  $\alpha_1 = 0,713$ , dan  $\alpha_2 = 0,738$  dari faktor utama. Nilai absolut lebih tinggi dari 0,60. Sehubungan dengan kesadaran (WP), kepatuhan (WP), dan pembayaran pajak, instrumen penelitian dapat dianggap sangat baik. Bergantung pada hal ini, instrumen tersebut dapat diandalkan. Hal ini terbukti pada penelitian sebelumnya oleh Elsani & Tanno, (2023) bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sehingga harapannya masyarakat sudah memiliki niat dalam melakukan pembayaran pajak sendiri. Selain itu, kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah dilakukan sehingga harapannya pembayaran menjadi lebih efektif (Zaikin et al., 2022). Hal ini memberikan bukti bahwa pemabayaran PBB sudah cukup berjalan efektif di Desa Sihene'asi (Nias).



**Gambar 2 Uji Asumsi Klasik**

Sumber: Diolah SPSS (2024)


Gambar 2 menjelaskan untuk hasil uji asumsi klasik tidak mengalami masalah karena persebarannya merata.

**Tabel 6**  
**Uji Multikolinearitas**

VIF	Mean VIF
6.004	3.002

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 6 menjelaskan nilai VIF hingga 3.002. Untuk menunjukkan regresi model, tentukan toleransi sebesar 0,333, skor VIF dibawah 10. Gejala multikolinearitas tidak terdeteksi. Multikolinearitas tidak jika VIF kurang dari 10.



**Gambar 3 Scatterplot data**  
 Sumber: Diolah SPSS (2024)

Gambar 3 menjelaskan titik-titik data tersebar luas, seperti yang ditunjukkan dalam grafik sebaran, bersifat acak titik-titik; sebaliknya, titik-titik tersebut tampak tersebar bukti analisis prediktif, gejala heteroskedastisitas tidak akan muncul dalam model ini.

**Tabel 7**  
**ANOVA**

	Mean Square	F	Sig
Regression	253.412	37.109	.000 <sup>b</sup>
Residual	6.829		
Total	91	91	0.0007458

Sumber: Diolah SPSS (2024)

Tabel 7 menjelaskan ANOVA bahwa penelitian sudah memenuhi syarat dengan nilai .000 bahwa total dari semua sampel sudah memenuhi.

**Tabel 8**  
**Result Score**

Var.	Prob.	Result
X1	0.003	Diterima
X2	0.038	Diterima

Tabel 8 menjelaskan hasil bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima dengan nilai 0.003 dan 0.038. Hasil ini membuktikan bahwa:

Hipotesis 1 yaitu hasil penelitian kesadaran (WP) secara signifikan meningkatkan pembayaran PBB di Desa Sihene'asi, Kabupaten Lahewa. Materi Hasil uji t parsial (uji signifikan Mark) menunjukkan nilai t sebesar 3,096 dan nilai 0.003. Oleh karena itu, hipotesisnya benar. Pengetahuan WP memang berdampak besar pada pembayaran pajak, tetapi hanya dalam tingkat yang kecil. Jadi, korelasi antara WP dan pembayaran pajak bersifat positif. Penelitian dan perdebatan yang telah dilakukan mengenai topik ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kesadaran diri merupakan dasar dari pemahaman diri, yaitu keadaan yang sepenuhnya

mengendalikan tindakan dan reaksi seseorang dalam skenario apa pun. Untuk mengenali, memahami, dan secara sukarela melaksanakan komitmen seseorang untuk membayar pajak, seseorang harus mempraktikkan apa yang disebut sebagai "kesadaran" atau WP. Terkait Porositas Air (WP), masyarakat Desa Sihene'asi, Kabupaten Lahewa, memiliki pengetahuan yang cukup baik. Artinya mereka sadar akan peraturan dan ketentuan seputar pajak, dan mereka bersedia mematuinya dengan membayar pajak secara wajar.

#### **Pengaruh Kepatuhan (WP) Ke Pembayaran Pajak**

Hipotesis 2 yaitu Kepatuhan (WP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembayaran PBB di Desa Sihene'asi, wilayah Lahewa, menurut hasil penelitian. Hasil uji-t yang merupakan uji parsial. Tingkat signifikansi  $t \times 2$  sebesar 0,038. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan benar, yaitu kepatuhan (WP) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pembayaran pajak, meskipun dalam bentuk parsial (individu). Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara kepatuhan (WP) dengan pembayaran pajak. Kepatuhan adalah tindakan menyesuaikan perilaku seseorang dengan ketentuan suatu peraturan, ketentuan, atau spesifikasi. Keadaan kepatuhan (WP) ditandai dengan adanya ketaatan sepenuhnya terhadap semua peraturan dan tanggung jawab. Warga Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa, sangat patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota telah memenuhi kewajiban perpajakannya, baik untuk tanah maupun bangunan.

#### **Pengaruh Kesadaran (WP) Dan Kepatuhan (WP) Ke Pembayaran Pajak**

Penelitian di Rejo Agung, Desa Sidomukti, wilayah Sendang, pembayaran PBB dipengaruhi secara positif oleh kesadaran (WP) dan kepatuhan (WP). Uji F sebesar 0,000 dengan nilai 37,109. Dengan demikian, hipotesis diterima apabila variabel bebas kesadaran dan kepatuhan (WP) berpengaruh secara substansial terhadap variabel terikat pembayaran pajak (WP), karena  $37,109 > F$  tabel 2,705 dan  $0,00 < 0,05$ . Artinya, pembayaran pajak akan naik seiring dengan WP dan kepatuhan. Pajak sebagai trik pemerintah dalam penenuhan mengenai kewajiban memungut keuangan negara, dan merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak secara keseluruhan guna membiayai pembangunan nasional dan proyek infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, Desa Sihene'asi di Kecamatan Lahewa ini telah membayar pajak tepat waktu dan lunas mengenai PBB.

Dalam bidang penelitian perpajakan, pengaruh sadar dan patuh mengenai wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebagai variabel yang memiliki efek yang signifikan terhadap jumlah uang yang diterima negara melalui pajak, jika dijelaskan yaitu (1) Kesadaran Wajib Pajak yaitu Pemahaman, pandangan, dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela disebut kesadaran wajib pajak. Beberapa hal yang terkait adalah (a) Pemahaman Pajak bahwa Wajib Pajak (WP) menyadari peran pajak dalam pembangunan negara. (b) Sikap Positif terhadap Pajak yaitu percaya bahwa pajak merupakan bantuan yang adil bagi masyarakat. (c) Tanggung Jawab Moral yaitu memahami bahwa sebagai warga negara, Anda memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak. Selain itu, pengaruh terhadap Pembayaran Pajak bahwa perlu adanya peran Wajib Pajak (WP) yang sadar biasanya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, yang mengurangi kemungkinan penghindaran atau pengelakan pajak. Kesadaran yang tinggi mendorong WP untuk patuh terhadap aturan. Kaitannya dengan Kepatuhan Pemerintah Wajib Pajak (WP) bahwa kepatuhan dikaitkan kewajiban perpajakan peraturan yang berlaku. Misalnya (1) Kepatuhan Formal yaitu memenuhi kewajiban administratif, seperti pelaporan SPT; (2) Kepatuhan Material yaitu pembayaran pajak yang sebenarnya. Pengaruh terhadap Pembayaran Pajak bahwa WP bebas memenuhi kewajiban mereka karena tingkat kepatuhan yang tinggi. Beberapa variabel memengaruhi kemampuan ini, seperti: Keefektifan sistem pajak, keadilan

pajak, denda dan hukuman yang diberlakukan. Selain itu, Hubungan antara Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pembayaran membuktikan adanya kesadaran dan kepatuhan WP terkait satu sama lain seperti untuk mendorong WP untuk memahami pentingnya pajak, kesadaran adalah langkah pertama. Selanjutnya, kesadaran diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Jika kesadaran tinggi tetapi kepatuhan rendah, pembayaran pajak tetap tidak optimal. Sebaliknya, jika ada paksaan untuk kepatuhan tanpa kesadaran, keberlanjutan pembayaran pajak juga tidak terjamin.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan kesadaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa dan Kepatuhan berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa. Hal ini membuktikan bahwa (1) masyarakat masih mempercayai bahwa pembayaran pajak PBB itu wajib dilakukan, (2) adanya rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah dibuktikan dengan keinginan masyarakat untuk membayar pajak PBB. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya dan membuktikan pentingnya pajak PBB bagi perkembangan dana di pemerintah daerah, khususnya Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa.

## SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu (1) dapat mengembangkan penelitian lebih luas lagi yaitu kota dan kabupaten, sehingga sampel kuisisioner, (2) dapat ditambahkan wawancara untuk memperkuat penelitian dengan metode mix methods. Selain itu, perlu adanya panduan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat mengenai pembayaran pajak, misalnya (a) pendidikan dan sosialisasi bahwa Pemerintah harus memperluas kampanye kesadaran pajak dengan menggunakan berbagai media. (b) penyederhanaan prosedur yaitu menjadikan sistem pelaporan dan pembayaran pajak lebih mudah diakses dan lebih jelas. (c) policy incentive yaitu memberikan penghargaan atau insentif kepada Wajib Pajak (WP) yang patuh. (d) peningkatan penegakan hukum yaitu melakukan adopsi mengenai sanksi yang konsisten dan adil untuk pelanggaran pajak, sehingga kepercayaan pada pemerintah dapat lebih meningkat, khususnya jelas pengelolaan mengenai dana pajak digunakan untuk kepentingan umum, Wajib Pajak (WP) mungkin lebih sadar. Pembayaran pajak dapat meningkat secara signifikan jika kesadaran dan kepatuhan bekerja sama, yang akan berdampak positif pada penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini membuktikan bahwa keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan umum dikenal sebagai kepercayaan pada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaning, W., Abdillah, A., & Littu, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5171–5191.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Gustika, R., Firta, W., Suci Mantauv, C., Fahrozi, M., & Kurnia Sandi, D. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2)(1), 123–138.

- Madurano Sabrina Zainita Putri, & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal*, 2(3), 437–456. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Muiz, M. A., & Dali, R. M. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Muhamad. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(June), 492–506.
- Murtiningtyas, T., Baehaqi, A. R., & Andiani, L. (2024). Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Unit Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pustaka). *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(1), 79–84. <https://doi.org/10.32938/ie.v6i1.6621>
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963>
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Supriatiningsih. (2023). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>
- Tuhuteru, S., Kaiwai, O., Douw, L., Oni, W., Willi, F., Agapa, R., Kogoya, I., Mabel, R., Karoba, M., & Tabuni, I. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>